



## BUPATI CILACAP

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 16 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melindungi kepentingan umum, kelestarian lingkungan dan berkeadilan;
- b. bahwa pemerintah daerah wajib mengendalikan, melindungi, menyederhanakan dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 45 Seri C Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor, Badan atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan PTSP.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
15. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hiderordonatie) Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Gangguan (HO).

#### Pasal 3

Kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap:

- a. kegiatan usaha yang mempunyai dokumen AMDAL;
- b. kegiatan yang berlokasi didalam kawasan industri;
- c. kegiatan yang berada didalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan

- d. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

## Bagian Kedua Kriteria Gangguan

### Pasal 4

Kriteria Izin Gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

- a. gangguan lingkungan;
- b. gangguan kemasyarakatan; dan
- c. gangguan ekonomi.

### Pasal 5

- (1) Klasifikasi gangguan dalam kegiatan usaha terdiri dari:
  - a. gangguan besar;
  - b. gangguan sedang;
  - c. gangguan kecil; dan
  - d. gangguan sangat kecil.
- (2) Jenis usaha yang termasuk gangguan besar, gangguan sedang, gangguan kecil dan gangguan sangat kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III PERIZINAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Izin

### Pasal 6

Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan Izin Gangguan dipersyaratkan mengisi formulir permohonan izin.

### Pasal 7

Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah diisi dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Izin Gangguan baru:
  - 1. photo Copy KTP pemilik/penanggung jawab;
  - 2. photo Copy Akte pendirian dan pengesahannya apabila badan usaha;
  - 3. photo Copy Status kepemilikan tanah;
  - 4. gambar Lokasi;
  - 5. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diketahui instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Daftar ulang:
  - 1. izin gangguan asli;
  - 2. photo copy KTP Pemilik/penanggung jawab;
  - 3. dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi yang belum memiliki.
- c. Pindah tangan:
  - 1. izin gangguan asli;
  - 2. photo Copy KTP Pemilik /penanggung jawab yang baru;
  - 3. photo copy akte perubahan dan persetujuannya dari yang berwenang bila badan usaha;

4. surat pelimpahan/jual beli/surat keterangan kematian atau sejenisnya disesuaikan dengan penyebabnya;
5. dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi yang belum memiliki.

Bagian Kedua  
Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Gangguan kepada SKPD yang melaksanakan PTSP.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk pejabat untuk menerbitkan Izin Gangguan.

BAB IV  
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Permohonan Izin Gangguan

Pasal 9

Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Bupati melalui SKPD.

Pasal 10

Dalam hal pemegang Izin Gangguan meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik tempat usaha, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang Izin Gangguan atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama.

Pasal 11

Pemegang Izin Gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila:

- a. Memperluas tempat kerja/usaha atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah;
- b. suatu pekerjaan yang sudah berhenti selama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memulai kembali;
- c. memperbaiki suatu pekerjaan yang telah hancur (binasa) sebagai akibat oleh sifat atau pemakaian tempat kerja/usaha.

Bagian Kedua  
Pemberian Izin Gangguan

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan izin atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari tim teknis berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pemberian atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima secara benar, lengkap dan telah diumumkan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha.
- (4) Dalam hal batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak mengeluarkan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (5) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan-alasannya.

#### Pasal 13

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal daftar ulang berakhir.
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang kepada pemegang Izin Gangguan diberikan pengesahan daftar ulang.

### BAB V PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat di lingkungan lokasi usaha berhak mendapatkan akses partisipasi.
- (2) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan usaha.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang menerbitkan Izin Gangguan.

#### Pasal 15

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau Badan.

#### Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Izin Gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan tempat /kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 18

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 19

Retribusi Izin Gangguan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### Bagian Keempat Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruangan tempat usaha dengan rata-rata indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal, serta indeks luas ruangan tempat usaha ditambah tenaga mesin yang digunakan.
- (2) Luas ruangan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung setiap lantai.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Perusahaan dengan gangguan besar indeks = 15
  - b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeks = 10
  - c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeks = 5
  - d. Perusahaan dengan gangguan sangat kecil indeks = 2
- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Dekat dengan jalan negara indeks = 2
  - b. Dekat dengan jalan provinsi indeks = 3
  - c. Dekat dengan jalan kabupaten indeks = 4
  - d. Dekat dengan jalan desa indeks = 5



- (5) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan modal yang disetor/kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
- |                           |                   |            |
|---------------------------|-------------------|------------|
| a. Maksimal               | Rp. 200.000.000,- | indeks = 2 |
| b. > Rp.200.000.000,- s/d | Rp. 500.000.000,- | indeks = 4 |
| c. > Rp.500.000.000,-     |                   | indeks = 6 |
- (6) Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
- |                             |                      |             |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| a. Maksimal                 | 10 m <sup>2</sup>    | indeks = 2  |
| b. > 10 m <sup>2</sup> s/d  | 25 m <sup>2</sup>    | indeks = 4  |
| c. > 25 m <sup>2</sup> s/d  | 50 m <sup>2</sup>    | indeks = 6  |
| d. > 50 m <sup>2</sup> s/d  | 100 m <sup>2</sup>   | indeks = 8  |
| e. > 100 m <sup>2</sup> s/d | 200 m <sup>2</sup>   | indeks = 10 |
| f. > 200 m <sup>2</sup> s/d | 500 m <sup>2</sup>   | indeks = 12 |
| g. > 500 m <sup>2</sup> s/d | 1.000 m <sup>2</sup> | indeks = 14 |
| h. > 1.000 m <sup>2</sup>   |                      | indeks = 16 |

#### Bagian Kelima Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 22

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| a. Ruangan tertutup | Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup> |
| b. Ruangan terbuka  | Rp. 250,-/m <sup>2</sup>   |
| c. Tenaga mesin     | Rp. 5.000,-/PK             |
- (2) Daftar ulang, pemindahan hak/balik nama tidak dipungut biaya retribusi.

#### Bagian Keenam Cara Penghitungan Retribusi

##### Pasal 23

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

#### Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan Retribusi

##### Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

#### Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Retribusi

##### Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran

##### Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

##### Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.

#### Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

##### Pasal 28

- (1) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan penagihan retribusi dikenakan sanksi administrasi.

#### Bagian Kesebelas Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

##### Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan,  
dan Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan/atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan dan pembatalan/pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

Bagian Ketigabelas  
Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang  
Retribusi Karena Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas yang membidangi masalah pendapatan daerah.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Dinas yang membidangi masalah pendapatan daerah membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Dinas yang membidangi masalah pendapatan daerah menyampaikan usulan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 33

- (1) Bupati melalui SKPD Teknis melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan daerah yang meliputi:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang memproses izin.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 36

- (1) Setiap orang yang mendirikan atau menjalankan tempat usaha secara terus menerus tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melakukan tindak pidana dan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

Permohonan Izin Gangguan baru, daftar ulang dan pemindahan hak/balik nama, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka permohonan tersebut wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 2 April 2012

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 2 April 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 16

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG

IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang semakin dinamis di Kabupaten Cilacap dibutuhkan regulasi yang seimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif berorientasi kesejahteraan rakyat, melindungi kepentingan umum serta memelihara kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie), Statsblad Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Statsblad 140 Nomor 14 dan 450 memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur izin gangguan, karena izin gangguan merupakan sarana pengendali, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha

Tujuan penyelenggaraan izin gangguan dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang dapat menghambat proses pelayanan dapat diatasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi, dengan menciptakan birokrasi yang efisien, efektif. kepastian hukum, biaya tinggi, serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif, dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan pelayanan perizinan akan membaik secara signifikan

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan khususnya dibidang perizinan yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan bila dikaitkan dengan Undang undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud kegiatan usaha didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil adalah kegiatan usaha yang dilakukan didalam bangunan atau lokasi tertentu yang dampak gangguannya tidak keluar dari bangunan atau lahan tersebut (misalnya menimbulkan polusi bau, suara bising, debu tetapi polusi tersebut tidak tersebar keluar dari lokasi usaha)

Pasal 4

Huruf a

Gangguan lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;

Huruf b

Gangguan sosial kemasyarakatan meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;

Huruf c

Gangguan ekonomi meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai benda tetap atau benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan usaha yang mengakibatkan jumlah manusia yang terkena gangguan lebih banyak dibandingkan jumlah manusia yang menikmati manfaat dan sebagian besar luas wilayah usaha terkena gangguan serta gangguan berlangsung selama proses produksi dan dapat menimbulkan gangguan sekunder atau gangguan lanjutan lainnya termasuk kategori gangguan besar;

Huruf b

Kegiatan usaha yang mengakibatkan jumlah manusia yang terkena gangguan sama dengan jumlah manusia yang menikmati manfaat dan separo bagian luas wilayah kegiatan usaha terkena gangguan, namun gangguan berlangsung hanya pada tahap-tahap tertentu tapi berlangsung setiap hari dan dapat menimbulkan gangguan sekunder termasuk gangguan sedang;

Huruf c

Kegiatan usaha yang mengakibatkan jumlah manusia yang terkena gangguan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah manusia yang menikmati mafaat serta hanya sebagian kecil luas wilayah kegiatan usaha terkena gangguan dan gangguan berlangsung hanya pada tahap-tahap tertentu tetapi berlangsung setiap hari namun hanya menimbulkan gangguan primer termasuk gangguan kecil;

Huruf d

Kegiatan usaha yang mengakibatkan sebagian kecil jumlah manusia yang tidak menikmati manfaat (terganggu) tetapi tidak



mempermasalahkannya dan hanya sebagian kecil luas wilayah kegiatan usaha yang terkena gangguan itupun hanya pada tahap-tahap tertentu dan tidak berlangsung setiap hari termasuk gangguan sangat kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Dokumen yang memuat Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantaua Lingkungan hidup (SPPL), yang disyahkan oleh Instansi yang berwenang

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dapat menyebabkan permohonan izin gangguan ditolak antara lain :

- a. Berbahaya
- b. Dapat merintangi orang menggunakan sekolah, fasilitas kesehatan, ibadah dan fasilitas umum;
- c. Penyebaran kotoran atau penguapan atau bau yang memuakkan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)

Contoh retribusi untuk kegiatan usaha dengan gangguan kecil, berlokasi di tepi jalan Provinsi dengan jumlah modal Rp. 500.000,- luas tempat usaha 500 m<sup>2</sup> (tertutup 70 m<sup>2</sup> terbuka 430 m<sup>2</sup>);

a. Penggunaan jasa

- Indeks gangguan = 5
- Indeks Lokasi = 3
- Indeks modal = 4
- Indeks luas = 12
- Kekuatan mesin = 16 PK

$$\text{Ruang tertutup} = 70 \times \frac{(5 + 3 + 4 + 12)}{4} = 420$$

$$\text{Ruang terbuka} = 430 \times \frac{(5 + 3 + 4 + 12)}{4} = 2.580$$

b. Retribusi terhutang

- Tertutup = 420 x Rp. 1.000,- = Rp. 420.000,-
  - Terbuka = 2.580 x Rp. 250,- = Rp. 645.000,-
  - Kekuatan mesin = 16 PK x Rp. 5.000,- = Rp. 80.000,-
- Jadi total Retribusi terhutang = Rp. 1.145.000,-

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 83